



**PEMERINTAH
GAMPONG PEUNYEURAT**

2022



LAPORAN TAHUNAN PPID GAMPONG PEUNYEURAT

- LAPORAN PELAYANAN INFORMASI
- DOKUMENTASI KEGIATAN

SEKRETARIAT

PPID GAMPONG PEUNYEURAT



Jl. Tgk Di Lhong I



<https://ppid.peunyerat.gampong.id>



gampongpeunyeurat@gmail.com



Daftar Isi

DAFTAR ISI.....	ii
PENGANTAR.....	iii
PENDAHULUAN	4
01 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	5
02 Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik.....	7
A. Visi dan Misi PPID Gampong.....	7
B. Tugas dan Wewenang PPID Gampong.....	8
C. Maklumat Pelayanan	8
D. Prosedur Permohonan Informasi.....	9
E. Sarana dan Prasarana	10
F. SDM dan Kualifikasi.....	12
G. Anggaran PPID Gampong Peunyeurat.....	12
03 Rincian Pelayanan Informasi	13
A. Rekap Permohonan Informasi per 2022 Berdasarkan Bulan	14
B. Rincian Status Permohonan Infomasi Publik yang ditindaklanjuti	14
04 Rekapitulasi Kegiatan PPID	15
05 Rencana Tindak Lanjut.....	17
 PENUTUP	 18
 LAMPIRAN	
1. Lampiran Register Permohonan Informasi Publik	
2. Lampiran Foto Dokumentasi dan Rangkuman Kegiatan Tahun 2022	
3. Lampiran Dokumentasi Publikasi Berita Kegiatan PPID via media online	
4. Lampiran Capaian	

Pengantar

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan bagi Pemerintah Gampong Peunyeurat untuk dapat menjaga semangat Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat. Shalawat beriring salam juga tak hentinya kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan pengetahuan.

Sesuai dengan amanah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Alhamdulillah dengan segala kesungguhan yang kami miliki, serangkaian kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Gampong Peunyeurat Tahun 2022 dapat berjalan dengan baik dan predikat Infromatif dapat dipertahankan di tahun ini.

Berbagai aktivitas PPID Gampong Peunyeurat di sepanjang tahun 2022 tertuang dalam Laporan Tahunan ini yang disusun sesuai mekanisme pelaporan yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Laporan tahunan ini merupakan laporan hasil kinerja terkait pelaksanaan Pelayanan Informasi di Sekretariat PPID Gampong Peunyeurat selama tahun Anggaran 2022.

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya. Terimakasih.

Aceh, 10 Januari 2023

KEUCHIK GAMPONG PEUNYEURAT


T ISMED FADILLAH



Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu produk hasil proses reformasi, dimana undang-undang ini bersanding dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang membawa semangat perubahan bagi tatakelola pemerintahan dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Angin perubahan yang dibawa UU KIP yaitu terkait dengan semakin luasnya akses publik bagi data dan informasi yang berada dibawah kewenangan suatu Badan Publik. Termasuk dalam kategori kewenangan dalam hal ini informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik.

Keberadaan UU KIP sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi. Undang-undang ini pula yang merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Salah satu instrument untuk mempermudah akses memperoleh informasi adalah dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan Publik termasuk di dalamnya pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah Gampong Peunyeurat telah mewujudkan komitmen dari amanah UU KIP dengan membentuk PPID.

1

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Gampong Peunyeurat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibentuk berdasarkan surat edaran Gubernur Nomor 414.2/1891 tentang Pembentukan PPID Gampong atau nama lain dan melalui keputusan walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh.



No. 01

Pembentukan PPID Gampong Peunyeurat

PPID Gampong Peunyeurat dibentuk melalui Surat Keputusan Keuchik Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Gampong Peunyeurat.

No. 02

Penyusunan Regulasi dan SOP Pelayanan Informasi

- ✓ Peraturan Keuchik gampong Peunyeurat Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Gampong Peunyeurat

No. 03

Daftar Informasi Publik (DIP)

Pemerintah Gampong Peunyeurat telah menetapkan daftar informasi publik dengan Nomor Tahun 2021. Dan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Gampong Peunyeurat telah menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan dengan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Uji Konsekuensi DIP yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Gampong Peunyeurat.

No. 04

Kolaborasi dalam Keterbukaan Informasi

Pemerintah Gampong Peunyeurat aktif menjalin koordinasi dengan Diskominfo Banda Aceh dan Komisi Informasi Aceh (KIA)

2

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Gampong Peunyeurat



Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di PPID Gampong Peunyeurat dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Reusam Gampong peunyeurat Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pelayanan Informasi Publik Gampong Peunyeurat.

A. VISI DAN MISI PPID GAMPONG

VISI

Visi PPID Gampong Peunyeurat

Terwujudnya masyarakat gampong Peunyeurat informatif dengan tata kelola pemerintahan gampong yang transparan

MISI

Misi PPID Gampong Peunyeurat

1. Meningkatkan ketersediaan Informasi Publik;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik;
3. Membangun kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia untuk memberikan pelayanan informasi publik yang lebih baik;
4. Mendorong masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi publik untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

B. TUGAS DAN WEWENANG PPID GAMPONG

Tugas PPID Gampong	Wewenang PPID Gampong
✧ Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; ✧ Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; ✧ Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; ✧ menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan; ✧ melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; ✧ melakukan pemutakhiran Informasi dan dokumentasi; ✧ menyediakan Informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat.	✧ Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ✧ Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupannya; ✧ Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; ✧ Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; ✧ Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

C. MAKLUMAT PELAYANAN

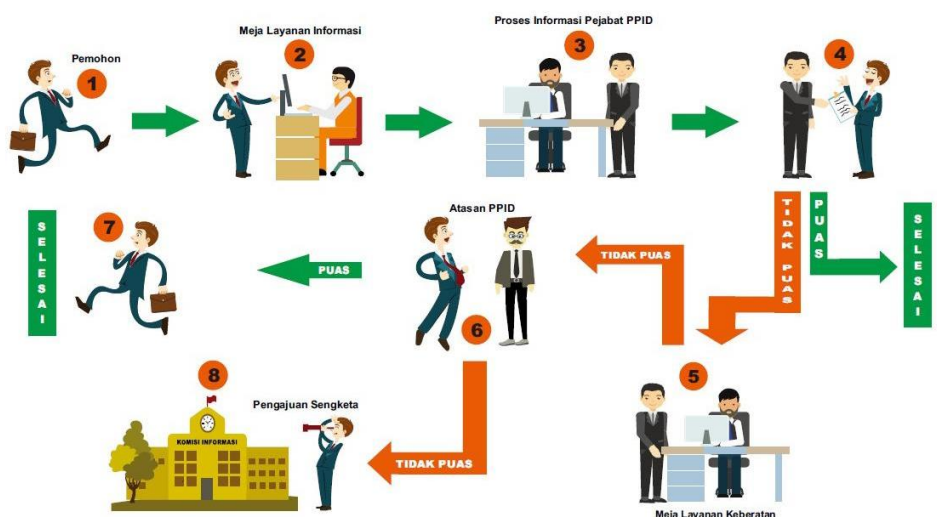


PPID Gampong Peunyeurat

MAKLUMAT PELAYANAN

Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini Siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

D. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI



ALUR PELAYANAN DI DESK PPID PEUNYEURAT

1

Pemohon mengajukan permohonan informasi ke PPID Gampong Peunyeurat dengan mengisi formulir dengan kelengkapan syarat sbb: **KTP (Perorangan), KTP Pimpinan Organisasi dan Akta Notaris/SK Organisasi (Lembaga/ Organisasi)**

2

Petugas Data dan Informasi PPID Gampong Peunyeurat mencatat/ meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik

3

Jika berkas permohonan lengkap, maka PPID Gampong Peunyeurat akan memproses pemberitahuan tertulis tentang jawaban informasi publik **paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima**

4

Jika berkas tidak lengkap maka PPID Gampong Peunyeurat meminta kelengkapan data kepada pemohon (kelengkapan data diterima paling lambat 3 hari kerja)

5

Jika informasi belum dikuasai/ didokumentasikan, maka PPID Gampong Peunyeurat dapat menyampaikan permohonan perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja kepada pemohon informasi

Jika **Pemohon informasi puas** atas jawaban informasi, maka **pelayanan informasi publik selesai**
Jika **Pemohon Informasi tidak puas**, maka pemohon berhak **mengajukan keberatan informasi**

E. SARANA DAN PRASARANA



Berikut beberapa sarana dan prasarana yang tersedia di Gampong Peunyeurat:

- ✧ Ruang Pelayanan Informasi yang dilengkapi 1 unit PC, meja front desk, kursi petugas
- ✧ Ruang tunggu
- ✧ Instrumen permohonan informasi
- ✧ Fasilitas Wifi
- ✧ Banner dan Papan Pengumuman
- ✧ Kotak Saran

Sarana dan Prasarana PPID Kota Banda Aceh





Fasilitas Cuci Tangan



Meja Pelayanan



Ruang Tunggu



PELAYANAN INFORMASI ONLINE

Melalui Aplikasi PPID Kota Banda Aceh

Selain mengakses informasi melalui desk pelayanan PPID secara langsung, layanan PPID juga dapat diakses melalui Aplikasi PPID Gampong Peunyeurat di alamat:

<https://ppid.peunyerat.gampong.id>

<http://peunyeurat.desa.id>

<https://peunyerat.gampong.id>

F. SDM DAN KUALIFIKASI

SDM dan Kualifikasi yang menangani pelayanan publik diPPID Gampong Peunyeurat

SDM yang dimiliki oleh Sekretariat Utama PPID Gampong Peunyeurat sesuai dengan SK Keputusan Keuchik Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Gampong Peunyeurat

No	Jabatan Dalam Struktural /Fungsional	Jabatan Dalam Sekretariat PPID
1	Keuchik Gampong	Atasan PPID
2	Sekretaris Gampong	PPID Utama
3	Kaur Keuangan	Sekretaris
4	Kasie Pelayanan	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi
5	Kasie Pemerintahan	Bidang Pengolahan Data
6	Kasie Kesejahteraan	Bidang Penyelesaian Sengketa
7	Staff Kantor Keuchik	Pengelola Media Center

G. ANGGARAN PPID GAMPONG PEUNYEURAT

Anggaran kegiatan dianggarkan di tahun 2022 untuk kegiatan PPID adalah senilai Rp.10.350.000 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) seperti yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBG) Tahun 2022.

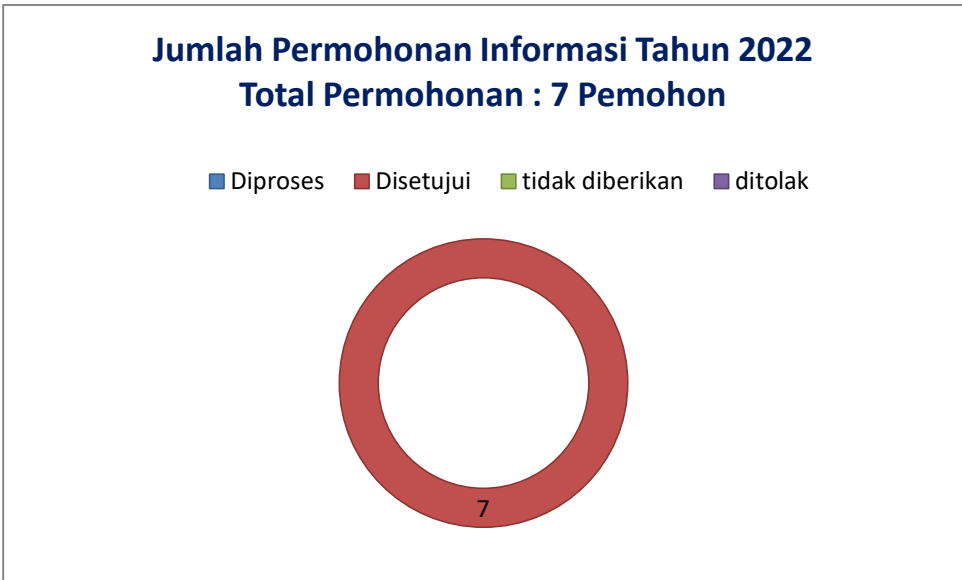
3

Rincian Pelayanan Informasi

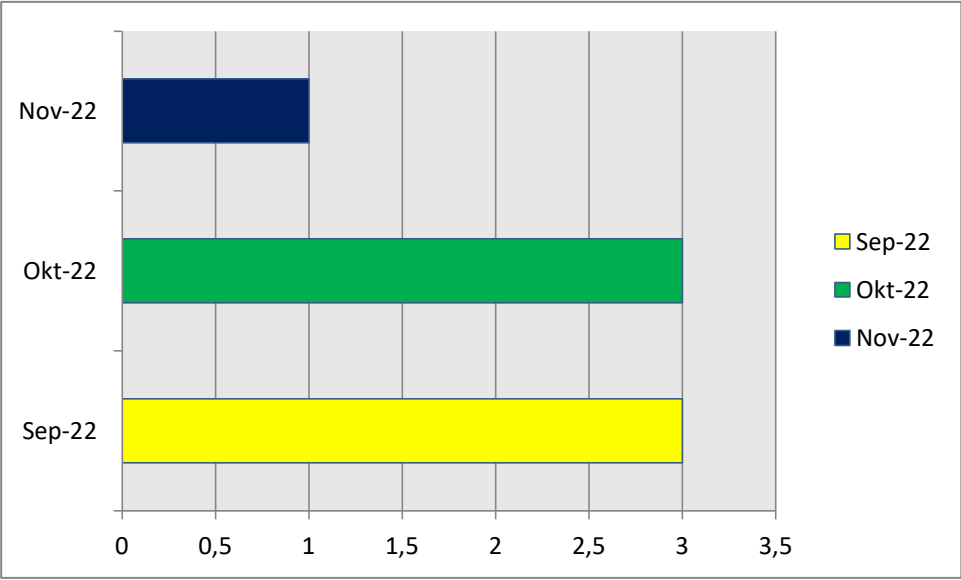


Total Permohonan Informasi yang diterima PPID Gampong Peunyeurat pada Tahun 2022 adalah berjumlah 7 Permohonan Informasi

TOTAL 7 PERMOHONAN



A. Rekap Permohonan Informasi per 2022 Berdasarkan Bulan



B. Rincian Status Permohonan Infromasi Publik yang ditindaklanjuti

BULAN TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	DIPROSES	DISETUJUI	TIDAK DIBERIKAN	DITOLAK
Sep 22	3	0	3	0	0
Okt 22	3	0	3	0	0
Nov 22	1	0	1	0	0
JUMLAH	7	0	7	0	0

Note:

Di sepanjang tahun 2022 total permohonan informasi berjumlah 7 Permohonan. Terdapat 9 bulan dengan jumlah permohonan NIHIL.

4 Rekapitulasi Kegiatan PPID

PPID Gampong Peunyeurat melakukan pelayanan informasi secara online dan juga secara langsung melayani pengunjung/ tamu yang datang ke Sekretariat PPID Gampong Peunyeurat baik yang ingin mengajukan permohonan informasi maupun yang sekedar datang bersilaturahmi.

Koordinasi rutin dilakukan PPID Gampong Peunyeurat dengan PPID Kota Banda Aceh.

Berikut beberapa kegiatan/ aktifitas yang dilakukan tahun 2022

Februari

- ✧ Sosialisasi SLIP Desa bagi aparatur Gampong di Gampong Peunyeurat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh (24 Februari 2022)

Maret

- ✧ Koordinasi PPID Utama Kota Banda Aceh (07 Maret 2022)

Juni

- ✧ Persiapan Launching PPID Gampong Peunyeurat dengan Diskominfo Banda Aceh (7 Juni 2022)
- ✧ Launching PPID Gampong pertama di Kota Banda Aceh oleh Walikota Banda Aceh (9 Juni 2022)
- ✧ Persiapan Verifikasi Lapangan (16 Juni 2022)
- ✧ Kunjungan Tim Verifikasi Lapangan PPID Gampong Tingkat Provinsi Aceh (24 Juni 2022)

September

- ✧ Rapat persiapan Sosialisasi Lanjutan mengenai Keterbukaan Informasi Publik (30 September 2022)

Oktober

- ✧ Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dengan tema Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Gampong (6 Oktober 2022)
- ✧ Mengikuti Pembinaan Lanjutan Kegiatan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional (25-26 Oktober 2022)

Desember

- ✧ Menjadi narasumber pada Pelatihan Pengembangan Pusat Informasi Dokumentasi dan Data di Aceh. Kerjasama dengan Gerak Aceh (6 Desember 2022)

5

Rencana Tindak Lanjut

- ✧ PPID Gampong Peunyeurat akan berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi publik.
- ✧ PPID Gampong Peunyeurat akan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi baik secara langsung di desk layanan maupun secara online melalui aplikasi PPID
- ✧ Website PPID Gampong Peunyeurat akan terus dikembangkan dengan tampilan dan fitur yang lebih smart
- ✧ PPID Gampong Peunyeurat akan mengupdate Daftar Informasi Publik dari PPID Pelaksana setiap tahun
- ✧ Melakukan uji konsekuensi untuk penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan Tahun 2023
- ✧ PPID Gampong Peunyeurat akan terus berupaya melakukan inovasi untuk kemudahan pelayanan informasi publik
- ✧ PPID Gampong Peunyeurat akan terus mengembangkan kolaborasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik

Penutup

Demikian laporan PPID Gampong Peunyeurat ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang dilalui sepanjang tahun 2022. Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja dalam pelayanan informasi publik.

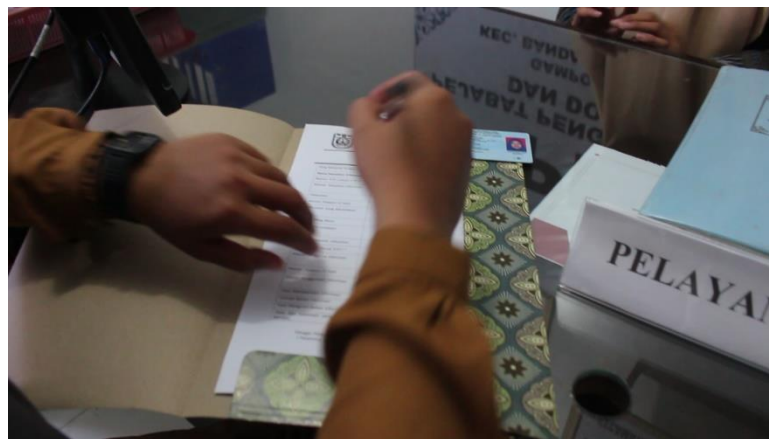
Dan semoga laporan ini akan menambah semangat dan motivasi untuk dapat meningkatkan progress kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2023

LAMPIRAN 1 : REGISTER PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2022

No.	No. Pendaftaran/ Kode Permohonan	Waktu Pemenuhan Permohonan		Jumlah Informasi yang dikabulkan	Jumlah Informasi yang ditolak	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan	Keputusan	Alasan Penolakan	Waktu Tanggapan	Biaya Perolehan
		Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi								
1		10-Sep-22	11- Sep-22	1	-	Data warga Gampong Peunyeurat	Untuk mensinkronkan data Desa dengan data pemutakhiran PK21 agar tidak terjadi kesalahan baik itu biodata atau identitas warga	Dapat Diberikan	-	1 hari	0
2		13-Sep-22	14-Sep-22	1	-	Data warga Gampong Peunyeurat	Untuk mensinkronkan data Desa dengan data pemutakhiran PK21 (Pendataan Keluarga 2021) agar tidak terjadi kesalahan data	Dapat Diberikan	-	1 Hari	0
3		30-Sep-22	3-Okt-22	2	-	Foto copy SK PAUD Nuruzzahra Tahun 2017 dan 2018	Keperluan dapodik	Dapat Diberikan	-	4 hari	0
4		03-Okt-22	03-Okt-22	1	-	Contoh SK PAUD Gampong Peunyeurat	Untuk contoh pembuatan SK	Dapat Diberikan	-	1 hari	0
5		05-Okt-22	05-Okt-22	1	-	Struktur PPID	Untuk mengetahui pejabat yang bertanggungjawab terhadap PPID	Dapat Diberikan	-	1 hari	0
6		13-Okt-22	17-Okt-22	1	-	Data kepemilikan ternak	Untuk pelaksanaan vaksinasi PMK dan LSD	Dapat Diberikan	-	4 hari	0
7		10-Nov-22	11-Okt-22	1	-	Data Kependudukan	Untuk pendataan balita yang ada di Peunyeurat	Dapat Diberikan	-	1 hari	0

Lampiran 3- Foto Kegiatan

Pelayanan Informasi



Kunjungan Diskominfotik



Sosialisasi SLIP Desa



Launching PPID Gampong



Launching PPID Gampong pertama di Kota Banda Aceh oleh Walikota Banda Aceh, di Gampong Peunyeurat (9 Juni 2022)

Kunjungan Tim Verifikasi Penilaian Gampong



Menerima kunjungan Tim Verifikasi Lapangan PPID Gampong Tingkat Provinsi Aceh di Kantor Keuchik Peunyeurat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

Penguatan PPID Gampong



Menjadi narasumber dalam pendampingan PPID Gampong Peunyeurat dengan tema Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Gampong (6 Oktober 2022)

Pendampingan PPID Gampong



Diskominfo melakukan pendampingan teknis untuk PPID Gampong Peunyeurat dalam rangka penilaian Apresiasi Keterbukaan Informasi Desa Tahun 2022 (Minggu III dan IV Oktober 2022)

Mengikuti Asistensi Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik



PPID Gampong Peunyeurat untuk mengikuti tahap verifikasi 5 Besar Apresiasi Keterbukaan Informasi Desa tingkat Provinsi Aceh (26 Oktober 2022)

Produksi Video Keterbukaan Informasi Publik



Melakukan taping pembuatan Video Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kota Banda Aceh

Menjadi Narasumber Pelatihan



Menjadi narasumber pada Pelatihan Pengembangan Pusat Informasi Dokumentasi dan Data di Aceh. Kerjasama dengan Gerak Aceh (6 Desember 2022)

Menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Tahun 2022



Lampiran 4- Publikasi Berita via Media Online

Berikut adalah beberapa dokumentasi berita seputar kegiatan PPID Gampong Peunyeurat yang berhasil terpublikasi melalui website Gampong Peunyeurat di alamat:

Peunyeurat.desa.id



The screenshot displays the official website of Gampong Peunyeurat, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. The header features the village logo and navigation links. The main article, dated 30 November 2022, reports on the village receiving an award for Public Information Openness (PPID) for the year 2022. The article includes two photographs: one showing the award ceremony where a certificate is presented to a representative, and another showing a group photo of the village officials and staff. The text of the article describes the village's commitment to transparency and its efforts to improve public service through the PPID mechanism. At the bottom, there are social media icons and navigation links for previous and next articles.

Gampong Peunyeurat Menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

30 November 2022 | peunyeurat.desa.id | 20 Berita | 0-0

Banda Aceh – Berlangsung di gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, telah dilaksanakan kegiatan anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022. Hal ini (20/11/2022).

Berikan Tawar Ketaatan Informasi Aceh memberikan anugerah Keterbukaan Informasi Publik kepada Gampong Peunyeurat atas komitmen pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022. Penghargaan ini diserahkan kepada Kepala Gampong Peunyeurat, T. Ismail Fadillah Saubik.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Aceh, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Ketua Komisi 1 DPR Aceh, Ketua Komisi Informasi Aceh, Lembaga Non Struktural, Insanri vertikal, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa seputar Aceh.

Is. Iskandar Syahri, MSt, MT mengatakan dalam lima tahun belakangan ini, Aceh telah mendapatkan apresiasi dalam Keterbukaan Informasi Publik. Saya percaya jika keterbukaan informasi berjalan dengan baik, pasti pelayanan akan lebih baik dan partisipasi masyarakat akan meningkat.

T. Ismail Fadillah mengucapkan terimakasih atas anugerah yang telah diberikan kepada Gampong Peunyeurat. T. Ismail menambahkan di Kota Banda Aceh ada dua Gampong yang mendapatkan anugerah keterbukaan informasi publik yaitu Gampong Peunyeurat dan Gampong Lingsu. Saya berharap kedepannya ada gampong lain yang mendapatkan Keterbukaan Informasi Publik.

Kategori

- Berita
- Calon
- pengembangan
- Pengembangan
- Ukuran

PRIVIOUS

2022 Jusupus Kuning Paman Sayur

NEXT

Gampong Peunyeurat Lakukan Aksi Peta Desa Organisasi Keperawatan



Gampong Peunyeurat Selesaikan Pengisian SAQ Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional

27 Oktober 2022 | peunyeurat | 25 berita | 0



Gampong Peuyeurat mengikuti Pembinaan Lanjutan Kegiatan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional

28 Oktober 2022 | peunyeurat | 25 berita | 0



Banda Aceh, Gampong Peunyeurat berhasil menyelesaikan tahapan Pengisian SAQ dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik 2022 (Juli-26 Oktober 2022).

Bertempat di Aula Kantor DPMK Aceh dilaksanakan Pembinaan lanjutan 5 Desa Terbaik untuk Kegiatan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tingkat Nasional Tahun 2022. (Selasa 25 Oktober 2022).

Acara pembinaan ini di koordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Propinsi Aceh yang dibantu oleh Dinas KOTAN/DA Aceh serta Komisi Informasi Aceh sebagai upaya untuk memberikan pembinaan terhadap Gampong yang terbaik dari Kabupaten/ Kota yang sudah dilaksanakan Verifikasi Lapangan. Kegiatan pembinaan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda

Untuk Memperkuat Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintahan Gampong Peunyeurat mengadakan Penguatan Kelembagaan

01 Desember 2022 | peunyeurat.go | 39 Berita | 176



Peunyeurat - Bertempat di Aula Kantor Keuchik Gampong Peunyeurat telah dilaksanakan Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Gampong Peunyeurat untuk Keterbukaan Informasi Publik (SK/10/10/2022).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Idris, S.Sos Kadis Diskominfo Kota Banda Aceh sebagai PI Banda Aceh, sebagai Narasumber melalui Bapak Haidhul, ST, PUH PPID Utama Kota Banda Aceh dan Keuchik Gampong Peunyeurat. Untuk peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan di Peul Gampong, terdiri Gampong, Kapeunyeutan, PKK, PALID, Musawadaha, Kepala Dusun, BP Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, Pengurus Musawadaha Tgk. Dillawang, Himpunan dan GID Nn Pendamping Dusun.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh telah kegiatan implementasi keterbukaan informasi publik di Pemerintahan Gampong Peunyeurat menggarakan implementasi keterbukaan informasi publik ini guna memberikan pelayanan o pemerintahan tak hanya untuk masyarakat akses informasi publik yang baik dan berkualitas.

Sampaiya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) gampang memiliki kemapu berpartisipasi, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Gampor.

Pada kesempatan tersebut, Idris dan Haidhul Keuchik Gampong Peunyeurat menyampaikan Keterbukaan Informasi Publik sangat dibutuhkan oleh semua pihak, oleh karena itu diharuskan semua lembaga yang ada dibawah Pemerintahan Gampong Peunyeurat agar kemapu dapat keterbukaan informasi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pemerintah. Ini juga kepada pihak pihak yang menggunakan informasi agar kemapu dapat menggunakan di Website Gampong Peunyeurat atau melalui langsung ke Kantor Keuchik. Hal ini dibantu atau data yang didapat benar dan valid serta tidak disalahgunakan. Sesuai dengan Surat No Gampong Peunyeurat Nomor 34 Tahun 2021 tentang peraturan pejabat pengelola informi dan dokumentasi Gampong Peunyeurat maka telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Gampong Peunyeurat.

PIh, PPID Utama Kota Banda Aceh Haidhul mengatakan PPID merupakan pejabat yang ia bertugas berpartisipasi, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. Ia menyampaikan informasi bisa melalui dua jalur yang pertama datang langsung ke desk pelayanan publik di kantor Peunyeurat, yang kedua melalui website peunyeurat.desa.id.

Haidhul menambahkan permohonan informasi akan diproses selama 10 hari kerja, dan i hari kerja jika informasi yang dibutuhkan belum tersedia, jadi totalnya 17 hari kerja. 17 hari dihitung hari Sabtu dan Minggu.

Haji Maghfirah menjelaskan cara memperoleh informasi dengan mengisi formulir permohonan yang bisa di dapatkan dengan langsung datang ke Kantor Keuchik, jika tidak sempat, dapat mengajukan permohonan secara online dengan mengunjungi website peunyeurat.desa.id, melalui dan informasi apa yang dibutuhkan. Nomor informasi bisa di ambil dengan keuchik ataupun bisa di kirim melalui email.

I Idris dan Haidhul menyampaikan sebagai bentuk komitmen pelaksanaan keterbukaan infor Gampong Peunyeurat maka telah menetapkan Sarana dan Prasarana seperti Desk pelayanan publik, penyediaan perangkat komputer dan lain lain, pembuatan website Gampong Peunyeurat.

Keuchik Peunyeurat menjadi Narasumber Pelatihan Pengembangan Pusat Informasi, Dokumentasi dan Data Desa

06 Desember 2022 | peunyeurat.go | 39 Berita | 0



Banda Aceh. Gerak Aceh memfasilitasi Pelatihan Pengembangan Pusat Informasi Dokumentasi dan Data Desa Aceh bertempat di Hotel Pade. (Selasa 06 Desember 2022).

Hadir sebagai Pemateri PPID Utama Kota Banda Aceh dari Diskominfo, Keuchik Gampong Peunyeurat dan Kadis PMG Kota Banda Aceh. Sebagai Peserta adalah Gampong Punge Biang Cut, Gampong Ille, Gampong Merduati, Gampong Ateuk Pahlawan dan Gampong Lambadeuk. Kelima Gampong ini merupakan Gampong Binaan dari LSM Gerak.

Ferdinan Fasilitator Gerak mengatakan bahwa Pelatihan ini untuk menciptakan Keterbukaan Informasi Publik Gampong, diharapkan kepada Gampong yang sudah dipilih sebagai Gampong Binaan dapat meng aplikasikan keterbukaan informasi publik.

PPID Gampong Peunyerat Siap Mengikuti Apresiasi PPID Tingkat Nasional

14 Juli 2022 peunyerat-gp Berita 0



Peunyerat - Keuchik Gampong Peunyerat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, T. Ismed Fadillah

Kategori

Berita
Galeri
pengembangan
Pengumuman
Slider



Tim Verifikasi Lapangan PPID Aceh Mengunjungi PPID Gampong Peunyerat

25 Juni 2022 peunyerat-gp Berita 0



Peunyerat - Dalam rangka mengikuti Anugerah Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tingkat Nasional Tahun 2022, Tim Verifikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Aceh mengunjungi Gampong Peunyerat, Kecamatan Banda Raya, Jumat (24/06/2022).

Kategori

Berita
Galeri
pengembangan
Pengumuman
Slider



Wali Kota Banda Aceh Launching Layanan PPID Gampong Peunyerat

9 Juni 2022 peunyerat-gp Berita, Slider 0



Peunyerat- Wali Kota Banda Aceh H. Aminullah Usman, SE, AK, MM Launching Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Gampong Peunyerat, Kamis, 9 Juni 2022.

PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyedia dokumen yang dimiliki Badan Publik Gampong sesuai dengan

Kategori

Berita
Galeri
pengembangan
Pengumuman
Slider



Lampiran 5- Capaian PPID Gampong Peunyeurat







Terima Kasih